



PUTUSAN

Nomor 135Pdt.G/2019/MS.BPD

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bineh Krueng/07 April 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Guru Kontrak, alamat di Dusun Saadah, Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Payonan Gadang/09 Agustus 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Saadah, Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD tanggal 26 Agustus 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dan pernikahan tersebut

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 0040/002/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami-istri bada dukhul namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya selama 3 (tiga) bulan saja karena sejak bulan September 2018 yang lalu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 1) Tergugat selalu cemburu kepada abang ipar kandung Penggugat padahal sejak kecil sampai dewasa, Penggugat diasuh dan tinggal bersama dengan kakak dan abang ipar Penggugat tersebut sehingga alasan cemburu dari Penggugat menjadi tidak beralasan dan tidak semestinya karena Penggugat dan abang ipar Penggugat tersebut tidak ada melakukan hubungan rahasia;
 - 2) Tergugat selalu menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas walaupun laki-laki yang dituduh selingkuh dengan Penggugat tersebut adalah rekan kerja atau teman-teman dekat dari Penggugat;
 - 3) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta berbicara dan bertutur kata yang kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering merasa iba hati dan tersinggung dengan perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat membela dan mempertanyakan alasan kenapa Tergugat memukul anaknya yang masih kecil didepan Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sangat membatasi hubungan Penggugat dengan keluarganya seperti contoh pada saat kakak kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 yang lalu, Penggugat tidak diberi keleluasaan oleh Tergugat untuk mengunjungi rumah duka tersebut karena Tergugat selalu cemburu;
8. Bahwa Tergugat selalu memperlakukan dan curiga dengan handphone Penggugat padahal Penggugat tidak pernah berbuat yang tidak semestinya dengan handphone tersebut, hanya untuk urusan pekerjaan saja;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dimana untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atas pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka Penggugat telah turun dari rumah kediaman bersama dan pergi ke Jakarta sementara waktu dengan maksud untuk menenangkan diri;
10. Bahwa sejak bulan Juni 2019 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-istri;
11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan semua perlakuan Tergugat;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah pergi

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Tergugat) terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara relas mengidap penyakit gangguan jiwa sehingga kehadiran Tergugat di persidangan diwakili oleh wali Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat bersedia menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Hj. Murniati, S.H. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat keberatan terhadap alasan yang Penggugat kemukakan yakni Tergugat cemburu kepada abang ipar Penggugat

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu sebenarnya Penggugat tidak pergi ke Jakarta melainkan sembunyi di kampung tanpa izin dari Tergugat dan terhadap gugatan cerai ini Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik melainkan tetap sebagaimana gugatan semula, begitu juga Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ratnawati Nik 1112024704760001 Tanggal 29 Desember 2018 telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/002/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Peggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut melainkan mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat ada mengirimkan nafkah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun dikembalikan oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekali namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi menjabat sebagai Keplor tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan rumah Saksi juga berdekatan dengan rumah mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut namun Saksi pernah mendengar pengaduan dari Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mereka mengakui rumah tangganya tidak harmonis, Penggugat mengatakan Tergugat cemburu

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat mengatakan Penggugat yang tidak patuh kepada Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah Tergugat ada mengirimkan nafkah pada hari minggu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan sekali namun tidak berhasil;

3. **Saksi III T**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Bineh Krueng, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi menjabat sebagai Tengku Sagoe tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut namun Penggugat dan Tergugat pernah mengadu kepada Saksi bahwa mereka sudah cekcok;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat tidak bersedia damai lagi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a.quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun Saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut namun dari pengaduan Penggugat dan Tergugat kepada Saksi kedua dan ketiga yang mengakui bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya masalah dalam rumah tangga dan telah cekcok, dari hal tersebut diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis apalagi ditambah dengan pengetahuan Saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan terbukti pula sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu keduanya telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan kedua Saksi memberikan

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tersebut disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di luar persidangan maupun oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi telah berujung pada perpisahan, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak akan mendatangkan manfaat apapun pada diri Penggugat dan Tergugat melainkan penderitaan dan kesengsaraan karena keduanya telah berpisah, dalam hal ini Majelis Hakim menerapkan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"* faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dengan mengabaikan semua kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kesetiaan serta tanggung jawab baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat diwujudkan lagi, sedangkan Penggugat di persidangan telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., MA. sebagai Ketua Majelis, Pakhruddin Ritonga, S.H.I. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ilyas Daud, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto

Amrin Salim, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Pakhruddin Ritonga, S.H.I.

Dto

Hj. Murniati, S.H.

Panitera,

Do

Ilyas Daud, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/MS.BPD hal.14 dari 14 halaman